

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman

Fazira¹, Afriva Khaidir²

¹²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
email: fazira5707@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari masih banyak bidang tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik di wilayah Kabupaten Pasaman. Tujuan dari riset ini buat mengenali Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman dan untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PTSL di BPN Kabupaten Pasaman. Tipe riset ini merupakan kualitatif dengan tata cara deskriptif, sebab riset melukiskan, mengatakan, serta memaknakan sesuatu kondisi atau peristiwa sebagaimana terdapatnya. Adapun Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Efektivitas Implementasi Kebijakan PTSL di BPN Kabupaten Pasaman dapat dikatakan belum efektif karena masih ditemukan kendala baik secara internal maupun eksternal. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator dari empat indikator yang belum tercapai dengan baik. 2. Dalam mengimplementasikan Kebijakan PTSL di BPN Kabupaten Pasaman menemukan faktor penghambat yaitu komunikasi dengan niniak mamak kurang baik. sumberdaya manusia yang terbatas dan adanya biaya tambahan yang dikeluarkan masyarakat dalam pembuatan sertifikat.

Kata kunci: *Efektivitas, Implementasi Kebijakan, PTSL*

Abstract

This research departs from the fact that there are still many parcels of land that do not yet have a certificate of ownership in the Pasaman Regency area. The purpose of this research is to identify the Effectiveness of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Policy Implementation at the National Land Agency (BPN) of Pasaman Regency and to find out the Factors Affecting the Implementation of PTSL Policy at the Pasaman Regency BPN. This type of research is qualitative with a descriptive method, because research describes, says, and interprets a condition or event as it is. The results of this study are: 1. The effectiveness of PTSL Policy Implementation at BPN Pasaman Regency can be said to have not been effective because there are still obstacles found both internally and externally. This is because there are several indicators of the four indicators that have not been achieved properly. 2. In implementing the PTSL Policy at BPN, Pasaman Regency found an inhibiting

factor, namely communication with niniak mamak was not good. limited human resources and additional costs incurred by the community in making certificates.

Keywords : effectiveness, *Policy Implementation, PTSL*

PENDAHULUAN

Tanah begitu penting untuk kehidupan manusia alhasil tidak membingungkan bila tiap orang mau mempunyai ataupun menguasainya yang berdampak tampaknya permasalahan pertanahan yang sering kali bisa memunculkan bentrokan. Oleh karenanya tiap owner hak atas tanah haruslah melaksanakan pencatatan hak atau pendaftaran tanah. Pemerintah melalui Kementerian Agraria serta Aturan Ruang atau Tubuh Pertanahan Nasional(ATR atau BPN) mematok semua aspek tanah di Indonesia tertera pada tahun 2025. Salah satu cara untuk memenuhi target tersebut melalui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Registrasi tanah analitis komplit begitu juga dalam Pasal 1 nilai 2 Peraturan Menteri Agraria serta Aturan Ruang atau Kepala Tubuh Pertanahan Nasional No 12 Tahun 2018 mengenai Registrasi Tanah Analitis Komplit(PTSL), ialah aktivitas registrasi tanah buat awal kali yang dilaksanakan dengan cara berbarengan yang mencakup seluruh obyek registrasi tanah diseluruh area Republik Indonesia yang melingkupi area kabupaten- kabupaten yang terdapat tercantum area dusun, kelurahan, kecamatan, serta pula area perkotaan yang sedang dalam mencangkup area pertanahan Indonesia (Adensyah,2019). Dalam melakukan program registrasi tanah bermacam hambatan serta halangan ditemukan di alun- alun. Sebagian amatan yang dicoba mengatakan kalau PTSL hadapi hambatan semacam minimnya pemahaman warga hendak berartinya PTSL dimana di sebagian wilayah membuktikan kalau warga kurang peduli/kurang antusias terhadap PTSL (Rachma, 2019).

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan bagian dalam program PTSL. Pelaksanaan PTSL di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman masih ditemukan permasalahan diataranya bonus bobot bayaran duit adat dalam pembuatan dasar hak yang mahal, jadi hambatan tersendiri dalam penyelesaian program PTSL. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ardinal Yulti selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman. Beliau mengatakan :

“...di Kabupaten Pasaman masih banyak persoalan yang menghambat program PTSL. Dalam pelaksanaan PTSL di Pasaman masih ditemukan warga yang kurang hirau hendak berartinya memasukkan tanahnya serta Minimnya pemahaman hukum masyarakat kepada manfaat dari memasukkan tanah mereka dan untuk melengkapi berkas persyaratan sebagai peserta juga masih rendah karena alibi warga bila tanahnya telah bersertifikat hingga mereka wajib membayar PBB dan tidak sanggup untuk membayarnya”.

Lebih jauh, Bapak Ardinal Yulti menerangkan :

“...terkait pelaksanaan PTSL di Pasaman sulit memberikan hak milik pribadi dan pemberian sertifikat terkendala status tanah ulayat yang pula berefek pada terhambatnya penerapan pengukuran. Perihal ini disebabkan status kepemilikan tanah

ulayat bertabiat komunal alhasil butuh izin dari pihak dalam kaum (suku) agar pengukuran bisa dilakukan. BPN juga susah memperoleh tanda tangan warga adat, mengenang di Sumbang tingginya adat merantau. Oleh sebab itu butuh pendekatan yang lebih intensif pada para niniak mamak ataupun pengelola adat untuk menarangkan apa itu program PTSL serta seluruh manfaatnya”

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman.”

METODE

Tipe riset ini merupakan kualitatif dengan tata cara deskripti. Metode yang dipakai buat mengukur kebenaran informasi yaitu dengan memakai metode triangulasi. William Wiersma dalam Sugiyono (2012:273) melaporkan kalau triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dimaksud selaku cek data dari bermacam sumber dengan bermacam metode serta bermacam durasi. Sehingga penulis melakukan perbandingan hasil data dan wawancara dari satu informan dengan informan lainnya dilapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivits Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman.

Program strategis PTSL sangat menolong warga dalam mendapatkan perlengkapan fakta hak berbentuk sertifikat untuk menjamin terdapatnya kejelasan hukum, walaupun perihal itu sedang jauh dari yang diharapkan sebab kebijakan di atas masih belum sanggup untuk menangani registrasi hak atas tanah dengan cara totalitas yang terdapat di Kabupaten Pasaman. Untuk itu sedang dibutuhkan adanya peran serta masyarakat buat menangani registrasi hak atas tanah itu. Adapun indikator yang digunakan untuk menentukan efektivitas aplikasi Kebijaksanaan Registrasi Tanah Analitis Komplit(PTSL) di Tubuh Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman yaitu:

a. Ketepatan sasaran

Bersumber pada tanya jawab yang pengarang jalani dengan Hamdani, S. H berlaku seperti Kepala Subbagian Penentuan Hak serta Pendaftaran mengatakan bahwa:

“PTSL ialah program pemerintah buat menciptakan peta tunggal di Indonesia. Untuk program PTSL ini sendiri sasaran kita adalah kepada masyarakat yang bidang tanahnya belum memiliki sertifikat. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL juga sudah dijelaskan bahwa PTSL dilakukan untuk seluruh obyek tanah dalam satu area dusun atau kelurahan ataupun julukan lain yang ekuivalen dengan itu”

Dari wawancara yang yang dijelaskan diatas bahwa dalam hal sasaran PTSL adalah semua obyek tanah dalam satu wilayah yang mana dalam hal ini obyeknya wilayah Kabupaten Pasaman dan masyarakat yang bidang tanahnya belum memiliki sertifikat.

b. Sosialisasi program

Berdasarkan wawancara penulis dengan Agung Alhafid, S.H selaku Penata Pertanahan pertama menyampaikan bahwa:

“didalam wujud aktivitas perencanaan logistik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) Tahun 2022 ini, spesialnya terkait sosialisasi, kita dari pihak kantor pertanahan Kabupaten Pasaman sudah melakukannya begitu juga ketentuan yang legal. Serta terdapat sebagian dari aktivitas sosialisasi yang dicoba berbentuk penginformasian serta pemberitahuan program PTSL ini pada warga terkhusus pada para pemohon yang akan membuat ataupun menganjurkan pembuatan sertifikat tanah mereka. Alhasil kita dari pihak Kantor Pertanahan mengolah data serta data dari pihak pemohon apakah tercantum dalam kriteria program PTSL”.

Bersumber pada dari hasil wawancara dengan informan diatas bisa dikenal kalau dari aktivitas perencanaan program PTSL ini dalam perihal sosialisasi dilaksanakan cocok metode serta dengan wujud aktivitas tambahan berbentuk pemberitahuan yang menyeluruh di tiap dusun serta kelurahan yang terdapat, alhasil warga serta para pemohon menjawab dengan baik serta nyata kepada aktivitas pogram PTSL ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.

c. Pencapaian tujuan program

Adapun aspek pencapaian tujuan program ialah sejauh mana kesesuaian antara hasil eksekutif program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Seperti yang disampaikan oleh Arie Imawan,S.ST selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan mengatakan bahwa:

“dengan terdapatnya program PTSL, BPN dapat membuat 1 denah kelurahan dengan cara penuh. BPN pula ketahui mana aspek tanah yang telah ada sertifikatnya atau belum. Dan untuk program PTSL sebetulnya seragam saja dengan tujuan program PRONA yakni untuk membuat akta dengan cara free, kecuali biaya pra sertifikat atau untu alas hak di tanggung pemohon”

Dari hasil tanya jawab diatas bisa dikenal kalau tujuan dari pelaksanaan PTSL ini adalah untuk menciptakan satu peta kelurahan atau desa lengkap dan pembuatan sertifikat secara gratis.

d. Pemantauan program

Adapun pemantauan program dalam program PTSL dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman seperti yang disampaikan oleh bapak Hamdani, S.H selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mengatakan bahwa:

“adanya supervisor ini adalah bentuk monitoring dan evaluasi terhadap PTSL. Pelaporannya dilakukan seperti data masyarakat yang sudah mendaftar atau mengumpulkan berkas-berkas, terus berapa tanah yang sudah diukur, apa kendala yang terjadi dilapangan dan lain-lainnya”

Wawancara diatas menjelaskan pemantauan yang dilakukan oleh pihak BPN adalah bentuk monitoring dan evaluasi terhadap program, untuk melihat bagaimana program ini dilaksanakan, pemantauan yang dilakukan cara menyaring sehingga nanti

bisa dievaluasi menjadi lebih baik.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman

Dalam menggapai keberhasilan sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan, George C. Edwar III dalam mulyadi(2015: 68) mengemukakan ada 4(4) pandangan yang mempengaruhi aplikasi kebijaksanaan yakni komunikasi, sumberdaya, catatan, serta bentuk birokrasi.

a. Komunikasi

George C. Edward dalam Mulyadi(2015: 68) berkata kalau komunikasi dimaksud selaku penyampaian catatan atau data pada kelompok target(sasaran group) alhasil hendak kurangi bias penerapan. Bila tujuan serta target sesuatu kebijaksanaan tidak nyata ataupun apalagi tidak dikenal serupa sekali oelh kelompok sasara, hingga mungkin hendak terjalin resistensi dari kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamdani, S.H selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mengatakan bahwa:

“pemerintah Kabupaten Pasaman dalam hal ini BPN Kabupaten Pasaman sudah menginformasikan kebijakan tentang PTSL ini dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dengan melibatkan Camat, Wali Nagari, Niniak Mamak, Ketua KAN, Tokoh Masyarakat dan lain-lain. Nah dalam hal komunikasi dengan niniak mamak yang menjadi hambatan bagi kami dalam pendaftaran tanah ini yaitu kami sulit mendapatkan dokumen mengingat status tanah dan kepemilikan tanah di Sumatera Barat adalah tanah milik adat yang memerlukan persetujuan atau tanda tangan niniak mamak sehingga sedikit memperlambat proses”.

Dari hasil wawancara diatas narasumber menjelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan program PTSL cukup baik, karena Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam hal ini BPN selalu membagikan data pada warga hal program PTSL ini namun dalam hal komunikasi dengan niniak mamak menjadi hambatan dalam proses pendaftaran tanah mengingat di Sumatera Barat adalah tanah niniak mamak.

b. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamdani, S.H selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mengatakan bahwa:

“memang dari kecukupan sumber daya manusia dari program PTSL ini dirasakan kurang memadai karena jumlah target yang diberikan dengan jumlah pegawai tidak sebanding, dilihat dari kualitas khususnya untuk panitia program PTSL kemampuan yang dimiliki masih kurang begitu juga untuk sarana dan prasarannya masih belum mencukupi Sedangkan untuk anggarannya itu sudah diatur dalam Perbup Pasaman No 10 Tahun 2019 Tentang pembebanan biaya PTSL ditanggung oleh pemerintah, terkait biaya yang ditanggung oleh pemohon adalah biaya pra sertifikat seperti beli materai dan lain-lain, selain itu masyarakat juga menanggung biaya tambahan uang adat”

Dari hasil wawancara diatas bisa dikenal kalau pangkal energi yang terdapat bagus sumber energi orang ataupun alat infrastruktur belum mencukupi perihal ini nampak dari jumlah target yang diberikan dengan jumlah pegawai tidak sebanding. Namun terkait pembiayaan itu di tanggung pemerintah kecuali pra sertifikat.

Dan yang membuat masyarakat agak keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan yaitu adanya tambahan uang adat yang harus dikeluarkan.

c. Disposisi

Suatu disposisi dalam aplikasi merupakan tindakan yang dipunyai oleh implementor kebijaksanaan semacam komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas serta watak demokrasi. Berdasarkan wawancara dengan Agung Alhafid, S.H selaku penata pertanahan pertama yang mengungkapkan bahwa:

“saya sebagai anggota dari kegiatan PTSL ini, menurut saya koordinasi dari BPN dengan pihak-pihak terkait dapat dikatakan berjalan cukup lancar. Dan dilihat dari tahun ketahun mempunyai komitmen yang bagus dalam pencapaian tujuan program”.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa komitmen dari tahun ketahun yang cukup bagus dalam pencapaian tujuan program PTSL.

d. Struktur Birokrasi

Dalam aplikasi kebijakan, bentuk birokrasi memiliki andil yang berarti. Salah satu perihal yang terkini tampak dalam bentuk birokrasi merupakan siapa yang bertanggungjawab pada siapa. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui kejelasan kepada siapa akan mempertanggungjawabkan efektivitas implementasi kebijakan PTSL ini. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Anggie Phuty Resultita, A.Md selaku Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama yang mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan program PTSL bagi kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam PTSL, pemerintah pusat dalam perihal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang memfasilitasi setiap kabupaten/kota untuk kegiatan PTSL ini”.Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa Kementerian Agraria dan tata Ruang memfasilitasi setiap kabupaten/kota untuk kegiatan PTSL.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini, yaitu :1) Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator dari empat indikator yang belum tercapai dengan baik. *Pertama*, ketepatan sasaran program sudah terlaksana dengan baik sarannya, namun masih ada masyarakat yang menilai negatif terhadap program ini. *Kedua*, sosialisasi program belum terselenggara dengan bagus perihal ini teruji sedang terdapat masyarakat yang tidak hadir ketika sosialisasi dilakukan. *Ketiga*, tujuan program untuk pembuatan sertifikat belum tercapai dengan baik hal ini dapat dilihat dari jumlah yang tersertifikat belum mencapai target yang sudah ditentukan. *Keempat*, pemantauan program sudah tercapai dengan baik, hal ini terbukti bahwa pihak BPN melakukan pemantauan yang dilakukan dengan melihat dan mengevaluasi terkait permasalahan yang ada tentang PTSL ini; 2) Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di badan pertanahan nasional kabupaten pasaman. Diamati dari sebagian aspek yang pengaruhi aplikasi kebijakan yang awal, komunikasi antara pihak BPN dengan warga telah berjalan dengan bagus tetapi komunikasi dengan niniak mamak kurang baik, sehingga

memperlambat dalam proses kegiatan PTSL ini. *Kedua* sumber daya manusia belum memadai karena target yang diberikan dengan jumlah pegawai tidak sebanding, dan sarana dan prasarana masih kurang selain itu dalam hal anggaran untuk PTSL masih terdapat permasalahan yaitu masyarakat harus membayar tambahan uang adat sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan mengikuti program PTSL. *Ketiga* disposisi, sikap dari pihak pegawai sudah dapat dikatakan baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program PTSL ini. Keempat struktur birokrasi, cukup jelas dalam implementasi program PTSL ini dimana BPN sebagai pelaksana teknis dilapangan bertanggungjawab kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga pertanggungjawaban dalam implementasi program jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. Dasar- Dasar Kebijakann KHALAYAK. Versi Perbaikan. Bandung. Alfabeta
- Alfi Khairi. 2017. Harian Ilmu Rezim. Aplikasi Registrasi Tanah Analitis Komplit di Kabupaten Kuantan Sangingi. Vol. 5(2): 1- 12
- Akhmad, Nursalim dkk. 2021. Daya guna Aplikasi Registrasi Tanah Analitis Komplit Di Kabupaten Semarang. JUPIIS: Harian Pembelajaran Ilmu- ilmu Sosial, 13(1): 34- 47
- Arisaputra, Meter. Ajaran. 2015. Reforma Agrari di Indonesia. Cahaya Grafika
- Instruksi Kepala negara RI No 2 Tahun 2018 Mengenai Percepatan Registrasi Tanah Analitis Komplit di Semua Area Republik Indonesia
- Chika, dkk. 2020. *Jurnal publicuho*. Implementasi Program Sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. Vol 3, No 1: 119-130
- Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong, Lexy J. 2013. Tata cara Riset Kualitatif(Versi Perbaikan). Bandung: PT Anak muda Rosdakarya
- Isyadi Kusuma, Ayu. 2019. *Jurnal Mimbar Hukum*. Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. Vol 31, No 3:338-351
- Subarsono. 2010. Anaisis Kebijakann KHALAYAK: Rancangan, Filosofi serta Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar